



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514

Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Nomor :503.570/0008/DPMPTSP-DS/P8F-TK/DU/V/2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KB

- MEMBACA** : Permohonan SITI FAHMI Kepala KB ISTIQOMAH tanggal 08 Maret 2023 tentang Penerbitan Izin.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- PERTAMA** : Memberikan Komitmen Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|---|
| NAMA SATUAN PAUD | : KB ISTIQOMAH |
| PROGRAM | : KELOMPOK BERMAIN |
| ALAMAT | : JL. MASJID DUSUN II KEL./DESA SUGIHARJO
KEC. BATANG KUIS KAB. DELI SERDANG |
| PENYELENGGARA | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ISTIQOMAH DELI
SERDANG |
| ALAMAT PENYELENGGARA | : JALAN MESJID DUSUN II KEL./DESA SUGIHARJO
KEC. BATANG KUIS KAB. DELI SERDANG |
- KEDUA** : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://perizinan.deliserdangkab.go.id>.

KETIGA

: Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama / bentuk / pendiri / status / lokasi penyelenggara atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/pemilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : DELI SERDANG

PADA TANGGAL : 10 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si

NIP. 19710616 199803 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
3. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan BATANG KUIS.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SERTIFIKAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

diberikan kepada :

Nama Penanggung Jawab

Alamat

Lokasi Kegiatan Usaha

: SITI FAHMI

: DUSUN II KEL./DESA SUGIHARJO KEC. BATANG KUIS
KAB./KOTA DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

: JL. MASJID DUSUN II KEL./DESA SUGIHARJO KEC. BATANG
KUIS KAB. DELI SERDANG

Ditetapkan di : Deli Serdang

Pada Tanggal : 10 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG**



MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199803 1 009

